

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA PINGGIR AIR

Rafika Gina Setiawan

Sri Rahayu *

Rahayu

Iskandar Sam

Universitas Jambi, Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM 15, Jambi, Indonesia

*sri_rahayu@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 18, 2021

Revised April 25, 2021

Accepted May 29, 2021

Key words:

*Akuntabilitas; Efisiensi;
Efektivitas; Dana Desa*

DOI:

<https://doi.org/10.33508/jako.v13i2.3035>

ABSTRACT

Research Purposes. This study aims to explore the accountability of the management of village fund allocations (ADD), how effective and efficient the allocation of village funds is, and how much the contribution of village fund allocations to Pinggir Air Village, Kumun Debai District, Sungai Penuh City.

Research Methods. Primary data collection techniques in this study using a questionnaire distributed to respondents. Secondary data collection techniques in this study using budget realization reports (LRA). Respondents in this study were village officials and community figures totaling 30 respondents.

Research Result and Findings. The result shows that the rate of accountability for managing the ADD at Pinggir Air Village has been very good where the planning to accountability stages have been implemented properly. Level of effectiveness and efficiency realization of ADD on Pinggir Air Village has been effective and efficient. Realization of ADD on Pinggir Air Village in accordance with ADD target and the realization of spending from the use of Village Funds is efficient, 99.64% of village funds are allocated and implemented according to the planned use and do not exceed the realization of village income. Contribution rate realization of ADD on Pinggir Air Village reaches 100%. This means that the level of dependence on village funds is very high.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), efisiensi, dan efektivitas alokasi dana desa, dan tingkat kontribusi ADD pada Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.

Metode Penelitian. Data primer berupa kuesioner dan hasil wawancara. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) desa. Responden penelitian adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang berjumlah 30 responden.

Hasil dan Temuan Penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan baik. Tingkat efektivitas dan efisien realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh sudah efektif dan efisien. Realisasi pada Desa Pinggir Air sesuai dengan target ADD dan realisasi belanja dari penggunaan Dana Desa sudah efisien, 99,64% dana desa teralokasi dan terlaksana sesuai rencana penggunaan dan tidak melampaui realisasi pendapatan desa. Tingkat kontribusi realisasi ADD pada Desa Pinggir Air mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa desa masih sepenuhnya bergantung pada ADD dari pemerintah. Oleh karena itu, desa perlu menggali potensi pendapatan asli desa untuk mewujudkan kemandirian desa.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 mengenai Desa, dinyatakan bahwa dalam hal penatausahaan keuangan, ada pemisahan antara keuangan pemerintah desa dengan keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan ini dilakukan dalam rangka upaya dalam men-

capai efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh sumber daya keuangan desa agar dapat mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat (Hidayati, 2016).

Pengertian mengenai desa juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 yang terdapat pada Pasal 1 angka 11, menyebutkan ten-

tang dana desa merupakan pengalokasian dana pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bagian Perimbangan Keuangan Pusat dan Kabupaten/Kota yang diperoleh (Hidayati, 2016). Pelimpahan pengelolaan keuangan desa dan dikelola langsung oleh desa selanjutnya akan disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Selanjutnya, dana desa akan dialokasikan ke dalam APBN dengan peruntukkan untuk desa dan nantinya akan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan pembangunan desa dengan bentuk ADD. Dalam undang-undang tentang desa dijelaskan bahwa masing-masing desa memperoleh bagian dana minimal 10% dari jumlah dana perimbangan yang akan diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dengan Alokasi Dana Khusus (Alfasadun, Pancawati dan Srimindarti, 2018).

Permendagri No. 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta dilaksanakan dengan disiplin anggaran dan secara tertib. Hal ini menggambarkan bahwa keuangan desa telah dilaksanakan secara transparan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan pada peraturan dan ketentuan terkait. Implementasi asas tersebut diterapkan untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan dana tersebut.

Kegiatan pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan ADD harus didukung dengan sistem akuntabilitas yang baik juga, sehingga seluruh masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD (Alfasadun, Pancawati, dan Srimindarti., 2018).

Akuntabilitas adalah prinsip yang harus diterapkan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat sebagai unit pemerintahan terbesar atau di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Pemerintahan dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan unit terkecilnya baik, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas pemerintahan desa adalah indikator kemampuan suatu pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan pembangunan, termasuk permasalahan keuangan dan seluruh komponen yang tertuang dalam APBDes, yaitu merupakan dana perimbangan dari tingkat kabupaten yang akan disalurkan ke desa (Farida, Jati dan Harventy, 2018).

Provinsi Jambi juga menerima dana desa dari pemerintah yang disalurkan ke setiap kabupaten/kota kemudian akan disebar ke desa-desa di kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Jumlah penerimaan di Provinsi Jambi tahun 2019 menurut kabupaten/kota dapat dilihat di Tabel 1.

**Tabel 1. ADD Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019
(dalam ribuan Rupiah)**

| No. | Nama Daerah | Dana Desa |
|-----|---------------------------|-------------|
| 1 | Kab. Kerinci | 212.339.214 |
| 2 | Kab. Merangin | 169.713.094 |
| 3 | Kab. Sarolangun | 128.709.843 |
| 4 | Kab. Muaro Jambi | 123.271.746 |
| 5 | Kab. Bungo | 114.776.496 |
| 6 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 106.213.808 |
| 7 | Kab. Tebo | 105.115.708 |
| 8 | Kab. Batang Hari | 98.515.111 |
| 9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 71.225.440 |
| 10 | Kota Sungai Penuh | 54.677.600 |

Sumber: Kementerian Keuangan (2019)

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan ADD Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, daerah Kota Sungai Penuh memperoleh ADD yang terendah dari daerah lain di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh menyalurkan

ADD ke setiap desa untuk mempercepat pembangunan desa. Dana desa disalurkan kepada setiap desa di Kota Sungai Penuh yang berjumlah 65 tanpa terkecuali termasuk Desa Pinggir Air. Dana desa yang merupakan amanat pemerintah pusat

kepada perangkat desa untuk digunakan sebaik-baiknya demi kemajuan desa. Amanat ini ternyata terdapat penggunaan oleh Kepala Desa di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh yang masih perlu dievaluasi. Pada tahun 2019, Forum Masyarakat Bersatu Peduli Pinggir Air (FMBPPA) tersebut melaporkan atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan ADD (Selewengkan Dana Desa, Ratusan Warga Laporkan Kades Pinggir Air ke Wako Sungai Penuh, 2019). Selain itu, juga terdapat keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana desa (Tidak Transparan Kelola DD, Warga Pinggir Air Demo dan Segel Kantor Kades, 2019)

Dana yang disalurkan pemerintah untuk alokasi dana desa berjumlah cukup banyak dengan salah satu tujuannya adalah pengembangan desa menjadi lebih mandiri dan peningkatan ekonomi masyarakat. Penggunaan dana yang sesuai peruntukannya harus dikawal salah satunya melalui akuntabilitas yang baik. Pengawasan dari masyarakat juga dapat berjalan, apabila ada keterbukaan informasi pengelolaan dana, sehingga tujuan yang telah disusun bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terwujud dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dapat tercapai.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan dana desa telah banyak diteliti. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Alfasadun, Hardiningsih dan Srimindarti, (2018). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan desa tersebut belum berjalan dengan baik sesuai Permendagri no. 20 tahun 2018. Perencanaan kegiatan masih memprioritaskan pada pembangunan fisik. Kegiatan pada tahap pelaksanaan telah dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan untuk memastikan proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan berjalan tertib. Pada bagian penatausahaan, bendahara desa belum memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjalankan sistem aplikasi. Untuk pelaporan, kepala desa telah membuat laporan realisasi atas penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat, PEMDA, dan badan musyawarah desa.

Setiawan, Atmadja dan Sulindawati (2017) menemukan bahwa penyaluran ADD Pemerintah Daerah (PemDa) ke Pemerintah Desa (PemDes) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian dana desa, Bagi hasil pajak, serta bagi hasil retribusi. Pencairan dana dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahap dengan lampiran surat rekomendasi dari kecama-

tan. Implementasi akuntabilitas dan transparansi terlihat ketika dilakukannya perencanaan dan penyusunan laporan realisasi beserta surat pertanggungjawabannya. Pada tahapan tersebut, terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya adalah lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dan keterlambatan. Peran serta masyarakat juga sangat mempengaruhi proses ini.

Penelitian Susliyanti (2017) menunjukkan bahwa perencanaan program Desa Trimulyo Kec. Jetis Bantul sesuai dengan prinsip partisipatif dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 92%. Pelaksanaan program juga telah sesuai dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program ADD dan APBDes ke pemerintahan tingkat kecamatan secara periodik.

Penelitian Farida, Jati dan Harventy (2018) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ADD secara fisik cukup baik. Namun, masih ada 1 (satu) desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban fisiknya. Pengelolaan ADD secara keseluruhan pada desa tersebut cukup akuntabel. Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa serta kontribusi ADD terhadap pendapatan desa pada Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Literatur

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip dalam unit pemerintahan terbesar atau unit pemerintahan terkecil yaitu desa. Suatu pemerintahan yang baik jika masyarakatnya sejahtera yang dapat dilihat dari unit desa. Akuntabilitas pada pemerintah desa adalah suatu indikator kemampuan suatu pemerintah untuk melakukan tanggung jawab atas kegiatan pembangunan desa, masalah keuangan yang telah disusun dan ditetapkan dalam APBDes yang merupakan salah satu komponen di dalamnya (Farida, Jati dan Haryenty, 2018).

Akuntabilitas pemerintah desa menunjukkan keterlibatan seluruh komponen pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang telah dilakukan terkait dengan pemerintahan dan pembangunan desa. Akuntabilitas terkait dengan penyampaian informasi keuangan kepada

seluruh masyarakat serta pihak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu pemerintah terhadap seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan, sehingga terwujud keterbukaan informasi bagi masyarakat. Laporan keuangan tersebut harus bisa menggambarkan informasi mengenai penetapan keputusan politik dan sosial, serta ekonomi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas ini, diharapkan dapat memperbaiki kinerja serta kualitas pemerintah dapat transparan dan memprioritaskan kepada kepentingan publik (Damayanti, 2018).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri no. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, akuntabilitas pengelolaan terdiri dari 5 kelompok yaitu akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

a. Akuntabilitas Perencanaan

Akuntabilitas perencanaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31-42. Perencanaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk kemudian dibahas dan akan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober pada tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut akan disampaikan oleh kepala desa kepada walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari dan kemudian akan disepakati untuk dievaluasi dan menetapkan hasil evaluasi rancangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Perencanaan dan penganggaran dana desa yang baik dan akuntabel apabila masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya. Masyarakat dapat mengetahui dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan pembangunan desa menurut pendapat mereka. Salah satu wadah tempat menampung aspirasi masyarakat adalah melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Keterlibatan ini akan memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa. Walaupun seringkali telah diwakilkan kepada badan permusyawaratan desa, namun akan lebih optimal apabila masyarakat juga dapat langsung berperan aktif. Hal ini dapat menjadi strategi pemerintah desa untuk menciptakan

rasa memiliki masyarakat atas pembangunan desanya.

b. Akuntabilitas Pelaksanaan

Akuntabilitas pelaksanaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43-62. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dan dikelola dengan menggunakan rekening kas desa sebagai wujud kewenangan desa. Khusus untuk desa yang tidak memiliki jasa layanan bank di tempatnya, maka aturan utamanya akan disahkan oleh pemerintah kota. Seluruh pengeluaran dan penerimaan desa wajib dibuktikan dengan bukti yang sah dan lengkap.

Prinsip pelaksanaan dana desa tidak berbeda dengan dana negara lainnya. Setiap dana yang dikeluarkan harus taat asas, telah dianggarkan sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektif juga harus diperhatikan. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah disahkan. Pelaksanaan ADD dikatakan akuntabel apabila seluruh prinsip ini telah dipenuhi dan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui proses perencanaan terlebih dahulu.

c. Akuntabilitas Penatausahaan

Akuntabilitas penatausahaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63-67. Penatausahaan ini dilaksanakan oleh bendahara desa. Setiap pencatatan pengeluaran dan penerimaan wajib dicatat oleh bendahara desa dan setiap bulan untuk melakukan tutup buku pembukuan secara tertib dan penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan pada laporan pertanggungjawaban, yang akan dilaporkan kepada kepala desa setiap bulannya, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Tahap penatausahaan ini dilakukan dan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, dan Kas Pembantu Pajak.

Konsekuensi akuntabilitas penatausahaan yang baik salah satunya adalah penetapan sistem akuntansi ADD yang baik. Selain itu, juga harus didukung dengan implementasi sistem pengendalian internal yang baik. Salah satu kendala yang sering dihadapi instansi pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan teknologi informasi yang masih harus ditingkatkan.

d. Akuntabilitas Pelaporan

Akuntabilitas pelaporan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68-69. Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menyerahkan laporan realisasi atas pelaksanaan

APBDes kepada walikota, yaitu:

- a. Laporan pada semester I;
- b. Laporan pada semester II.

Akuntabilitas pelaporan akan lebih baik apabila desa menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bukan hanya laporan realisasi anggaran saja. Laporan keuangan lainnya juga perlu diketahui oleh masyarakat seperti neraca desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah desanya.

e. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Akuntabilitas pertanggungjawaban tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 70-72. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDes kepada walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Lampiran dalam peraturan tersebut adalah:

- a. Format tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
- b. Format tentang Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format tentang Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Akuntabilitas pertanggungjawaban semakin baik apabila pertanggungjawaban pengelolaan ADD bukan hanya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang saja, tetapi juga harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui dan memantau pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan rencananya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran merupakan pernyataan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diprediksi terealisasi di masa yang akan datang dalam sebuah rentang waktu tertentu serta nilai realisasi masa lalu. Tingkat efektifitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, serta berbagai komponen anggaran lainnya yang harus disusun secara sistematis, agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Struktur anggaran terdiri dari pengelompokan komponen anggaran (terutama komponen anggaran belanja) sesuai dengan kriteria tertentu. Pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja sangat penting

untuk memudahkan proses pengelolaan anggaran, terutama pada tahap pelaksanaan (Ringo, 2017).

APBDes sama seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi alat perencanaan, alat pengawasan, alat evaluasi, dan alat pengukur kinerja. Apabila APBD harus dibahas bersama dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka pada tingkat desa juga melalui pembahasan dan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain BPD dalam kegiatan rembung untuk menyepakati APBDes, sebaiknya keterlibatan perwakilan atau tokoh masyarakat yang tidak menjadi anggota BPD penting diperhatikan. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi perempuan di tingkat desa akan meningkatkan proses akuntabilitas perencanaan.

Pelaksanaan APBDes

Seluruh pengeluaran belanja APBDes yang digunakan harus dapat diperkuat oleh bukti yang legal (sah) dan lengkap serta disahkan oleh sekretaris desa terhadap kebenaran material atas pertanggungjawaban bukti tersebut. Seluruh pengeluaran kas yang menimbulkan beban pada APBDes tidak boleh digunakan jika rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes belum disahkan menjadi peraturan desa. Belanja desa yang sifatnya wajib, tidak perlu ditetapkan dalam peraturan kepala desa dan belanja desa yang sifatnya mengikat (Ringo, 2017).

Struktur Organisasi Desa

Menurut UU RI no. 6 tahun 2014 mengenai Desa, di dalam pelaksanaan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh masing-masing desa, yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan PemDes atas dasar kegiatan yang telah disepakati secara bersama dengan BPD.
2. Mengusulkan rencana penyusunan peraturan desa.
3. Mengesahkan peraturan desa.
4. Mengajukan rencana APBDes.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan swadaya masyarakat dan partisipatif.
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketertiban, dan ketenteraman.
9. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra PemDes.

10. Mengembangkan pendapatan desa, dan lainnya.

Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi

a. Efisiensi

Mahsun (2014) menjelaskan efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas. Tingkat efisiensi dapat diukur dengan membandingkan *output* terhadap *input* (*cost of output*). Suatu proses dikatakan efisien bila tujuan dari proses tersebut dapat terwujud dengan pemberdayaan sumber daya dan sumber dana sekecil-kecilnya (*spending well*).

b. Efektivitas

Mahsun (2014) menjelaskan pengertian efektivitas adalah hubungan keluaran terhadap sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya efektivitas berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran suatu kebijakan. Suatu kegiatan bisa disebut efektif jika proses kegiatannya telah sesuai dengan sasaran dan tujuan akhir dari suatu kebijakan.

c. Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), kontribusi merupakan sumbangan. Kontribusi dapat dijelaskan pula sebagai sesuatu yang diberikan bersama-sama pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan ADD terhadap pendapatan desa. Kontribusi ADD perlu menjadi perhatian oleh desa, salah satunya untuk mengukur dan menilai kemandirian desa. Desa diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan kemampuan keuangan desa dari sumber asli desa dalam bentuk pendapatan asli desa. Desa bisa menggali potensi desa sesuai keunikan dan kondisi sumber daya alam, budaya, sosial, dan ekonomi desa.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan sebuah riwayat kepada peneliti untuk menguraikan hal-hal yang relevan dengan fenomena yang menarik perhatian dari suatu perspektif perseorangan, suatu orientasi industri, organisasi, atau lainnya (Sekaran, 2015).

Data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sekaran (2015) menyatakan data primer bersumber dari informasi pertama yang berikutnya akan dianalisis untuk menemukan solusi atas ma-

salah penelitian. Data primer penelitian ini yaitu jawaban hasil kuesioner dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperdalam hasil pengolahan data yang berasal dari jawaban kuesioner. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Pinggir Air.

Kuesioner disusun berdasarkan Skala Likert 1-5 dengan tingkat preferensi jawaban berikut:

- a. Skor 1 = Tidak Pernah
- b. Skor 2 = Jarang
- c. Skor 3 = Kadang-kadang
- d. Skor 4 = Sering
- e. Skor 5 = Selalu

Responden penelitian adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi yang berjumlah 30 orang. Responden terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, staf pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat.

Tahap Analisis Data

Teknis analisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa
 - a. Menyebarkan dan mengumpulkan kembali kuesioner kepada dan dari responden penelitian ini.
 - b. Menabulasikan data yang diperoleh dari instrumen penelitian.
 - c. Uji validitas menggunakan *sig.* hasil dari *output* SPSS untuk mengetahui signifikansi dari nilai korelasi. Jika *sig.* pada uji dua sisi dengan taraf kepercayaan 95% lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen telah memenuhi kriteria validitas dan *item* dapat dinyatakan layak (*valid*). Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2016).
 - d. Menghitung tingkat akuntabilitas untuk 5 jenis akuntabilitas, yaitu:
 1. Akuntabilitas Perencanaan
 2. Akuntabilitas Pelaksanaan
 3. Akuntabilitas Penatausahaan
 4. Akuntabilitas Pelaporan
 5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018)
 - e. Menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD dengan menggunakan rumus:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{Jumlah Indikator terpenuhi}}{\text{Jumlah Indikator deal}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

- f. Setelah dilakukan perhitungan tingkat implementasi akuntabilitas, untuk memenuhi indikator apakah bisa dianggap akuntabel atau tidak, pengelolaan ADD menurut Umar (2011) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.
- g. Menyajikan hasil analisis secara sistematis.

Tabel 3. Interpretasi Skala Likert

| No | Nilai Rata-Rata Skor Jawaban | Makna Kategori/ Interpretasi |
|----|------------------------------|------------------------------|
| 1. | 1 - 1,8 | Sangat Rendah/ Tidak Baik |
| 2. | 1,8 > - 2,6 | Rendah/ Kurang Baik |
| 3. | 2,6 > - 3,4 | Cukup |
| 4. | 3,4 > - 4,2 | Tinggi/ Cukup Baik |
| 5. | > 4,2 | Sangat Tinggi/ Sangat Baik |

Sumber: Umar (2011)

- 2. Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ADD
 - a. Mengumpulkan data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
 - b. Menganalisis efisiensi dan efektivitas realisasi pengelolaan dana dengan rumus di persamaan 2 dan 3.
 - c. Menyajikan hasil analisis secara sistematis.

$$\text{Efisiensi ADD} = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Efektifitas ADD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

- 3. Analisis kontribusi ADD terhadap pendapatan desa
 - a. Mengumpulkan data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
 - b. Menganalisis kontribusi dengan rumus di persamaan 4.
 - c. Menyajikan hasil analisis secara sistematis.

$$\text{Kontribusi ADD} = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Realisasi Total Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Sebaran responden penelitian ini dari sisi jenjang pendidikan, 20% berpendidikan SD, 60% berpendidikan SMA, 7% berpendidikan Diploma 3, 3% berpendidikan Sarjana, dan 7% berpendidikan Strata 2. Sebaran r esponden dilihat dari sisi usia

dominan pada rentang usia 31-45 sebanyak 40%. Selanjutnya diikuti dengan usia dibawah 30 tahun adalah sebanyak 37%, dan usia lebih dari 45 tahun sebanyak 23%. Hasil analisis deskriptif terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---------|----|---------|---------|--------|----------------|
| X1 | 30 | 3.33 | 5.00 | 47.500 | .45853 |
| X2 | 30 | 4.20 | 5.00 | 47.289 | .26949 |
| X3 | 30 | 3.33 | 5.00 | 46.444 | .42825 |
| X4 | 30 | 3.67 | 5.00 | 46.222 | .34445 |
| X5 | 30 | 3.67 | 5.00 | 44.222 | .41921 |
| Valid N | 30 | | | | |

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

Keterangan:

X₁ : Perencanaan

X₂ : Pelaksanaan

X₃ : Penatausahaan

X₄ : Pelaporan

X₅ : Pertanggungjawaban

Pada Tabel 4 terlihat bahwa data penelitian adalah sebesar 30 data. Nilai minimum variabel perencanaan (X₁) adalah 3,33 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata perencanaan (X₁) 4,7500 dengan nilai standar deviasi 0,45853. Variabel pelaksanaan (X₂) mempunyai nilai min sebesar 4,20 dan nilai maks sebesar 5,00. Nilai rata-rata pelaksanaan (X₂) adalah sebesar 4,7289 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,26949.

Nilai minimum variabel penatausahaan (X₃) adalah 3,33 dan nilai maksimum 5,00. Rata-rata penatausahaan (X₃) adalah sebesar 4,6444 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,42825. Variabel pelaporan (X₄) mempunyai nilai min 3,67 dan nilai maks 5,00. Rata-rata pelaporan (X₄) adalah sebesar 4,6222 dengan nilai standar deviasi (SD) sebesar 0,34445. Nilai minimum variabel pertanggungjawaban (X₅) adalah 3,67 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata pertanggungjawaban (X₅) adalah sebesar 4,4222 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 0,41921.

Hasil uji kualitas data yang berasal dari kuesioner diperoleh seluruhnya valid dan reliabel. Uji validitas pada indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban memiliki tingkat sig. < 0,05 sehingga keseluruhan *item* pernyataan dapat dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* 0,715 > 0,70 sehingga seluruh *item* pernyataan dapat dinyatakan reliabel.

Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air

Akuntabilitas terhadap sistem pengelolaan ADD merupakan salah satu langkah untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan ADD ini harus dapat dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat dalam musyawarah desa yang hasilnya tertuang dalam Peraturan Desa (PerDes). Hal itu menggambarkan bahwa para pengambil keputusan selalu menjaga komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pengelolaan keuangan dana ADD.

Akuntabilitas pengelolaan ADD yang terdiri dari:

1. Akuntabilitas Perencanaan (X₁)

Hasil jawaban responden secara keseluruhan memiliki nilai skor total sebesar 855. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator perencanaan (X₁) sebesar 4,75. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik, artinya akuntabilitas perencanaan ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik.

Bentuk dari penerapan prinsip partisipasi dapat terlihat dari wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020 yang bertempat di kantor kepala desa dengan salah seorang informannya yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa (HE). Berikut hasil wawancaranya:

“Perencanaan pengelolaan ADD telah sesuai dengan prinsip partisipasi. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan ADD, selalu berdasarkan pada hasil musyawarah desa dengan membahas rencana pembangunan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh warga setempat secara Ber-sama-sama.”

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan untuk penyusunan rencana

penggunaan dana ADD sudah cukup baik. Tokoh masyarakat di Desa Pinggir Air sendiri ikut serta menyampaikan pendapat dan saran melalui musyawarah desa guna untuk perencanaan pembangunan desa.

Pernyataan dari partisipan tersebut juga sejalan dengan pernyataan kepala desa (MN) pada tanggal 8 Juli 2020 berikut:

“ADD merupakan dana yang bersumber dari pemerintah kota dengan tujuan untuk pancangan kepada masyarakat desa agar menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa tujuan dari ADD adalah untuk meningkatkan tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan di desa. Partisipasi aktif masyarakat akan menjadikan Alokasi dana ADD yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Hasil dari perencanaan akan dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan yang telah dirancang dan disepakati harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Dari sisi akuntabilitas perencanaan, pemerintah desa harus menginformasikan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan dana ADD.

Prinsip akuntabilitas harus diutamakan oleh pelaksana program ADD di Desa Pinggir Air agar dapat memperoleh respon/tanggapan dari masyarakat dalam rangka perbaikan kinerja pembangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Arifiyanto dan Kurrohman (2014), serta Wida, Supatmoko dan Kurrohman (2017).

2. Akuntabilitas Pelaksanaan (X_2)

Hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 2.128. Rata-rata nilai tanggapan responden atas akuntabilitas pelaksanaan (X_2) sebesar 4,73. Angka ini menunjukkan penerapan akuntabilitas pelaksanaan sudah sangat baik. Namun, skor jawaban $4,73 < 5$ yang berarti bahwa tingkat pelaksanaan ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan pada periode yang akan datang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) seluruhnya didanai dari ADD. Bentuk penyampaian informasi dan keterbukaan telah disampaikan secara detail untuk masyarakat, sehingga pada setiap kegiatan fisik selalu disampaikan melalui papan informasi mengenai lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Hal ini

merupakan wujud dari penerapan prinsip akuntabilitas pembangunan desa, agar seluruh masyarakat memperoleh informasi tentang program ADD serta dapat memberi saran dan kritiknya kepada Tim Pelaksana Desa agar bisa dijadikan pedoman perbaikan pengelolaan ADD.

Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 yang bertempat di Desa Pinggir Air dengan salah satu informan merupakan salah seorang dari Tim Pelaksana Desa (YD) yaitu:

“Pelaksanaan pengelolaan ADD telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memasang papan informasi mengenai kegiatan ADD agar masyarakat memperoleh informasi tersebut.”

Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi pembangunan telah ditumbuhkembangkan.

Hal yang senada juga dijelaskan oleh salah seorang informan yang merupakan ketua Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (AP) pada tanggal 8 Juli 2020 yaitu:

“Pelaksanaan pengelolaan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dikarenakan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah melibatkan seluruh unsur masyarakat diantaranya tokoh masyarakat, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.”

Penelitian ini sejalan dengan Hidayah dan Wijayanti (2017), dan Arifiyanto dan Kurrohman (2014).

3. Akuntabilitas Penatausahaan (X_3)

Hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 418. Rata-rata nilai tanggapan responden atas akuntabilitas penatausahaan (X_3) sebesar 4,64 (sangat baik), artinya penatausahaan ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,64 < 5$ yang berarti bahwa tingkat penatausahaan ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan untuk periode selanjutnya.

Secara umum penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah akuntabel. Penatausahaan dalam keuangan desa adalah suatu kegiatan berupa pencatatan oleh bendahara desa, dengan melakukan pencatatan atas semua transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pencatatan tersebut harus dilakukan secara kronologi dan sistematis terhadap seluruh transaksi keuangan desa.

Bendahara desa harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana pada laporan pertanggungjawaban agar dapat diserahkan kepada

kepala desa setiap bulannya. Penatausahaan ADD ini dapat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SisKeuDes). SisKeuDes ini yaitu suatu aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sesuai dengan Nafidah dan Anisa (2017) serta Damayanti (2018).

4. Akuntabilitas Pelaporan (X_4)

Hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 832. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator pelaporan (X_4) sebesar 4,62. Angka ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,62 < 5$ yang berarti masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan di masa yang akan datang.

Desa Pinggir Air mampu mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada peraturan terkait. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang terjadi di desa tersebut terkait dengan pelaporan ADD. Hal ini diutarakan oleh Kepala Desa (MN) pada tanggal 8 Juli 2020 tentang hambatan yang terjadi pada pengelolaan keuangan di desa yaitu:

“Kadang-kadangan terkait penyusunan SPJ, dari pihak kota atau kecamatan telah dilakukan pembinaan ketika pelaksanaan pengSPJan. Namun, Ketika ada ada inspektorat seperti tahun 2019 untuk berita acara atau apa itu, masih ada kekurangan untuk diperbaiki”

Hal ini menunjukkan kalau desa masih membutuhkan pendampingan agar bisa lebih mengoptimalkan akuntabilitas pelaporan. Hasil penelitian sejalan dengan Susliyanti (2017).

5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban (X_5)

Hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 398. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator pertanggungjawaban (X_5) sebesar 4,42. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya akuntabilitas pertanggungjawaban ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,42 < 5$ yang berarti bahwa tingkat pertanggungjawaban ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban Dana ADD di Daerah Desa Pinggir Air memiliki keterkaitan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes, yang telah sesuai dengan dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh No. 15 Tahun 2018 mengenai Pengalokasian dan

Penggunaan Alokasi Dana Desa. Peraturan itu menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan dan APBDes. Tanggung jawab pengelola dana ADD kepada masyarakat dapat berbentuk fisik maupun dalam bentuk kegiatan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan dana ADD dengan peserta yaitu BPD sebagai perwakilan masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 dengan informan sekretaris desa (WY) yang bertempat di kantor kepala desa, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada masyarakat yaitu dalam bentuk fisik yang telah disepakati di dalam musrenbangdes dan rapat pertanggungjawaban ADD.”

Untuk pengelolaan atas administrasi keuangan, peneliti melakukan wawancara dengan partisipan bendahara desa (BM) pada tanggal 8 Juli 2020 yang bertempat di kantor kepala desa, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kuitansi ditambah surat pesanan dan surat perintah kerja dari kepala desa untuk rekanan material (CV atau toko bangunan) untuk kegiatan fisik.”

Informasi diatas menggambarkan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dana desa di Desa Pinggir Air dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Dana ADD telah dikelola dengan baik dengan bentuk pertanggungjawaban administrasi yang baik. Semua pengeluaran dana ADD harus dilampiri dengan bukti dan dokumen yang terkait. Berikut informasi yang diperoleh dari partisipan bendahara desa (BM) pada tanggal 8 Juli 2020 sebagai berikut:

“Dalam mengeluarkan uang yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kuitansi dan juga tanda terima.”

Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa penggunaan dana ADD telah dituntut untuk dilengkapi dengan dokumen yang tepat, sehingga pertanggungjawaban dana dapat disampaikan oleh pengelola ADD.

Akuntabilitas pertanggungjawaban ADD Desa Pinggir Air telah sesuai dengan teori akuntabilitas menurut Bintoro (2006) tentang tanggung gugat atas pengurusan atau penyelenggaraan yang telah dilakukan. Kondisi di desa tersebut juga menunjukkan bahwa semua pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti fisik dan secara administrasi keuangan, sehingga dapat dianggap telah berhasil dan berjalan dengan baik

serta telah diselesaikan.

Akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air, Kec Kumun Debai, Kota Sungai Penuh

yang terdiri dari 5 (lima) jenis akuntabilitas secara ringkas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Akuntabilitas Pengelolaan ADD

| No | Keterangan | Nilai | Kategori |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. | Akuntabilitas Perencanaan | 4,75 | Sangat Tinggi/ Sangat Baik |
| 2. | Akuntabilitas Pelaksanaan | 4,73 | Sangat Tinggi/ Sangat Baik |
| 3. | Akuntabilitas Penatausahaan | 4,64 | Sangat Tinggi/ Sangat Baik |
| 4. | Akuntabilitas Pelaporan | 4,62 | Sangat Tinggi/ Sangat Baik |
| 5. | Akuntabilitas Pertanggungjawaban | 4,42 | Sangat Tinggi/ Sangat Baik |
| Rata-rata | | 4,63 | Sangat Tinggi/ Sangat Baik |

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata skor akuntabilitas pengelolaan ADD sebesar 4,63 dengan indikator terendah adalah pertanggungjawaban sebesar 4,42 dan indikator tertinggi adalah perencanaan sebesar 4,75. Nilai 4,63 menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan pada Desa Pinggir Air masuk dalam kategori sangat baik.

Efisiensi dan Efektivitas Realisasi ADD

Hasil perhitungan efisiensi realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai menunjukkan persentase sebesar 99,64%. Hal ini berarti tingkat efisiensi realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai berada pada kategori efisien. Perhitungan efisiensi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi ADD} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (5) \\
 &= \frac{1.111.130.120}{1.115.099.560} \times 100\% \\
 &= 99,64\%
 \end{aligned}$$

Berikut perhitungan efektivitas realisasi ADD pada Desa Pinggir Air.

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas ADD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\% \dots\dots\dots (6) \\
 &= \frac{1.115.099.560}{1.115.099.560} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan efektivitas realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal ini berarti tingkat efektivitas realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, berada pada kategori

sangat efektif.

Kontribusi Realisasi ADD

Berikut perhitungan kontribusi ADD terhadap pendapatan desa pada Desa Pinggir Air.

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi Dana Desa} &= \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Desa}} \times 100\% \dots\dots\dots (7) \\
 &= \frac{1.115.099.560}{1.115.099.560} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan kontribusi dana desa terhadap pendapatan desa pada Desa Pinggir Air menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal ini berarti ADD pada Desa Pinggir Air memberikan

kontribusi penuh pada total pendapatan. Desa Pinggir Air sepenuhnya bergantung pada dana desa dari APDes karena tidak memiliki sumber pendapatan lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air, di Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh sudah sangat baik, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Realisasi ADD sudah efektif dan sesuai dengan target ADD dan realisasi dari belanja atas penggunaan Dana Desa sudah efisien, 99,64%. Dana desa teralokasi dan terlaksana sesuai rencana penggunaan dan tidak melampaui realisasi pendapatan desa. Tingkat kontribusi ADD terhadap pendapatan Desa mencapai 100%. Hal ini berarti desa ini masih sepenuhnya tergantung pada ADD.

Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini, antara lain waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti relatif pendek dan fokus peneliti hanya pada pengelolaan alokasi dana desa, belum menyentuh ke jenis dana desa lainnya seperti pendapatan asli desa. Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, antara lain bagi perangkat desa, diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air, dan mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik. Desa Pinggir Air diharapkan dapat memulai adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tingkat ketergantungan desa pada dana desa dapat diturunkan, sehingga desa memiliki sumber pendapatan lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menganalisis peran serta masyarakat dalam pembentukan dan perkembangan BUMDes dalam memberikan kontribusi kemandirian desa.

REFERENCES

- Alfasadun, A., Hardiningsih, P., dan Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceeding SENDI_U*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank (SENDI_U) ke-4: Semarang.
- Arifiyanto, D. F., dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Bintoro, T. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Damayanti, W. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surabaya, Indonesia). Didapat dari <http://eprints.ums.ac.id/60002/>.
- Farida, V., Jati, A. W., dan Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64-73.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayah, N., dan Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngarayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 2(2), 1-7.
- Hidayati, N. (2016). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia). Didapat dari <https://kbbi.web.id/kontribusi>.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN Tahun 2019*. Didapatkan dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf>.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nafidah, L. N., dan Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Didapatkan dari http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP_No._72_Th._2005_Ttg._Desa_.pdf.
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89732/perwali-kota-sungai-penuh-no-15-tahun-2018>.

- Ringo, E. S. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia). Didapat di <http://digilib.unila.ac.id/27570/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
- Selewengkan Dana Desa, Ratusan Warga Laporkan Kades Pinggir Air ke Wako Sungai Penuh (2019, Februari 21). *Gegeronline*. Didapat dari <https://www.gegeronline.id/2019/03/selewe-ngkan-dd-ratusan-warga-laporkan-kades-pinggir-air-ke-wako-sungai-penuh/>.
- Sekaran, U. (2015). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, M. W, Atmadja, A. T, dan Sulindawati, N. G E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksa*, 7(1), 1-11.
- Susliyanti, E. D. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015). *Wahana*, 20(1), 13-23.
- Tidak Transparan Kelola DD, Warga Pinggir Air Demo dan Segel Kantor Kades. (2019, Februari 20) *Kerincitime*. Didapat dari <https://kerincitime.co.id/tidak-transparan-kelola-dd-warga-pinggir-air-demo-dan-segel-kantor-kades.html>.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi ke-11). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didapatkan dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., dan Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi *E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2),148-152.